



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Telp. 0411-864298.

Email: sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

website: www.pa-sungguminasa.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Nomor : W20-A18/ 21 /OT.00/SK/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020 -2024
DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035), perlu dilakukan Rivi Rencana Strategis 2020 -2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan;
2. Bahwa untuk melakukan Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 Pengadilan Agama Sungguminasa, perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- M enetapkan : SUART KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 - 2024 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B.
- PERTAMA : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lempiran surat keputusan ini merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2020-2024;
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
- KETIGA : Dalam rangka efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kiner jasa tuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ke keliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Mukhtaruddin Bahrurum

Tembusan Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGMINASA KELAS I B
 Nomor : W20-A18/21/OT.00/SK/I/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
 DANREVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 - 2024
 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. NIP. 197906132006041003	Hakim Madya Muda / Ketua	Penanggung Jawab
2	Mun'amah, S.H.I., M.H. NIP. 198012022006042005	Hakim Madya Pratama/ Wakil Ketua	Pengarah
3	Drs.M.Thayyib HP. NIP. 19601231.199303.1.004	Hakim Madya Utama	Pengarah
4	Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H NIP. 19810701.200604.1.002	Hakim Madya Pratama	Pengarah
5	Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. NIP. 198709012011012018	Hakim Pratama Utama	Pengarah
6	Radiaty, S.H.I. NIP. 199407092017122001	Hakim Pratama Muda	Pengarah
7	Nasriah, S.H., M.H. NIP. 197507061997032001	Panitera	Ketua
8	Dr. Yusran, S.Ag., M.H. NIP. 19730406 199903 1 003	Sekretaris	Sekretaris
9	Moh. Reski Prakarsa Kadang, SE. NIP. 19811107.201101.1.006	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	Aswad Kurniawan, S.H.I. NIP. 198410262009121004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
11	Mukarramah, S.H.I. NIP. 198411042009042009	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Anggota
12	Andi M. Zulkarnain Chalid, SH. NIP. 19681208.199402.1.002	Panitera Muda Hukum	Anggota
13	Dra. Hj. Musafirah, M.H. NIP. 19680202 199703 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
14	Nur Intang, S.Ag NIP. 19710305 199803 2 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Mukhtaruddin Bahrum



SURAT KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR : W20-A18/22 /OT.00/SK/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN**

TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan adanya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2015-2019, maka perlu dilakukan penetapan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020 – 2024, Tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN HASIL REVIUINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN ANGGARAN 2020-2024

Pertama : Indikator Kinerja Utama dan tambahannya sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2020 - 2024.

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Sungguminasa

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Mukhtaruddin Bahrum

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
 Nomor : W20-A18/22/OT.00/SK/I/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2020 – 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		upaya hukum banding	banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya kasasi Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 		


			<p>Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>		Laporan Bulanan dan Laporan

			<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung- gedung lainnya) • Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Tahunan
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Sekretaris



Dr. Yusran, S.Ag., M.H.

NIP. 19730406 199903 1 003



Menyetujui:
Ketua PA Sungguminasa

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

NIP. 197906132006041003

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
 Nomor : W20-A18/22 /OT.00/SK/I/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN
 PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2020 – 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pelaporan	a. Persentase Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersedia}}{\text{Jumlah perencanaan kegiatan dan anggaran yang harus disiapkan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perencanaan kegiatan dan anggaran yang harus tersedia adalah: - DIPA 01 - DIPA 04</p>	Kasubag PTIP	Laporan Tahunan
		b. Persentase laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran adalah: - Bulanan, Triwulan, Semesteran dan tahunan</p>	Kasubag PTIP	Laporan Tahun

2	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi Umum dan Keuangan	a. Persentase Surat Keluar yang tercatat dalam buku agenda surat keluar	$\frac{\text{Jumlah surat keluar yang tercatat dalam buku agenda Surat keluar}}{\text{Jumlah seluruh surat yang dikeluarkan}} \times 100$	Kasubag Umum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Surat Masuk yang tercatat dalam buku agenda surat masuk	$\frac{\text{Jumlah surat masuk yang tercatat dalam buku agenda Surat masuk}}{\text{Jumlah seluruh surat yang masuk}} \times 100$	Kasubag Umum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase jumlah BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAN	$\frac{\text{Jumlah BMN yang terinput dalam Aplikasi SIMA}}{\text{Jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang ada}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pemeliharaan kendaraan roda-4 dan kendaraan roda-2	$\frac{\text{Jumlah kendaraan roda-4 dan kendaraan roda-2 yang terpelihara}}{\text{Jumlah kendaraan roda-4 dan kendaraan roda-2 yang ada}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyerapan anggaran Belanja pegawai	$\frac{\text{Jumlah penyerapan anggaran Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah anggaran belanja pegawai yang Tersedia dalam DIPA}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase penyerapan anggaran Belanja Barang	$\frac{\text{Jumlah penyerapan anggaran Belanja Barang}}{\text{Jumlah anggaran belanja barang yang Tersedia dalam DIPA}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase penyerapan anggaran Belanja Modal	$\frac{\text{Jumlah penyerapan anggaran Belanja Modal}}{\text{Jumlah anggaran belanja Modal yang Tersedia dalam DIPA}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksanaan	a. Persentase pegawai non teknisyudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI	$\frac{\text{Jumlah pegawai non teknisyudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI}}{\text{Jumlah keseluruhan pegawai non teknisyudisial}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai teknisyudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI	$\frac{\text{Jumlah pegawai teknisyudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI}}{\text{Jumlah keseluruhan pegawai teknisyudisial}} \times 100$	Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pegawai yang diberi cuti dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang diberi cuti dalam setahun}}{\text{Jumlah pegawai yang ada}} \times 100\%$	Kasubag Kepegawaian	Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penyampaian LHKPN dan LHKASN	a. Persentase Penyelenggaran Negara yang menyampaikan LHKPN	$\frac{\text{Jumlah PN yang Menyampaikan LHKPN}}{\text{Jumlah Penyelenggaran Negara (PN)}} \times 100\%$ Catatan : Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan	Kepegawaian	Laporan Tahunan
		b. Persentase ASN yang menyampaikan LHKASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Menyampaikan LHKASN}}{\text{Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN)}} \times 100\%$ Catatan : Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan	Kepegawaian	Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai teknisyudisial yang mengikuti Diklat/DDTK	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Teknis Yudisial yang mengikuti Diklat / DDTK}}{\text{Jumlah Pegawai Teknis Yudisial yang ada}} \times 100$	Ketua dan Panitia	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase pegawai non teknis yudisial yang mengikuti Diklat/DDTK	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Non Teknis Yudisial yang mengikuti Diklat / DDTK}}{\text{Jumlah Pegawai Non Teknis Yudisial yang ada}} \times 100$	Ketua dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a. Persentase permohonan informasi yang tercatat dalam buku register permohonan informasi	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi yang tercatat dalam buku register permohonan informasi}}{\text{Jumlah keseluruhan permohonan informasi Yang diterima}} \times 100$	Panmud Hukum/Petugas MI	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang tercatat dalam buku register pengaduan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tercatat dalam buku register pengaduan}}{\text{Jumlah keseluruhan pengaduan Masyarakat yang diterima}} \times 100$	Panmud Hukum /Petugas Meja Pengaduan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Temuan Hakim Pengawas Bidang yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan Hakim Pengawas Bidang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan Hakim Pengawas Bidang}} \times 100$	Wakil Ketua dan Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase tenaga teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah tenaga teknis yang ada}} \times 100$	Ketua / Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	f. Persentase tenaga non teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	$\frac{\text{Jumlah tenaga non teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah tenaga non teknis yang ada}} \times 100$	Ketua / Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---------------------	-------------------------------------